

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2019 REVISI KE-I**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan Komisi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 751 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-I.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019.
- Lampiran 55 Halaman.